

---

Samuka Vol 5 No 2 : hlm 134-142

**SAMUKA**

**Jurnal Samudra Ekonomika**

<https://ejournalunsam.id/index.php/jse>

---

## **RENTENIR: Alternatif Kredit Bagi Pedagang Muslim Di Kota Langsa Pada Masa Pandemi COVID-19**

**M. Yahya**

[yahya@iainlangsa.ac.id](mailto:yahya@iainlangsa.ac.id)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa, Langsa

Received: September 2021; Accepted: September 2021; Published: September 2021

---

### **Abstract**

*The Covid-19 pandemic is an opportunity for moneylenders to influence potential customers to borrow money from moneylenders with an easy and fast loan process. This paper aims to describe the phenomenon of moneylenders in Langsa City during the covid-19. The qualitative method in this study uses primary data in the form of interviews with Muslim traders in Langsa City who are directly involved with moneylenders. The results of this study indicate that moneylenders have played their role in the economic situation of the declining traders to get more benefits from the customers and the loan models offered are varied, the loan offers are easy and the process is fast enough with an ID card to be an attraction for Muslim traders, plus The Covid-19 condition has increasingly convinced the Muslim traders of Langsa City to make loans to moneylenders even though they know that loan interest is high.*

**Keywords: Rentenir, Pedagang Muslim, nasabah, Kredit**

### **PENDAHULUAN**

Pandemi covid-19 tidak hanya menyerang kesehatan saja, bahkan berpengaruh terhadap sektor usaha baik usaha kecil maupun menengah keatas. Kehadiran Rentenir seakan-akan menjadi dewa penyelamat bagi para pedagang muslim Kota Langsa untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah dan cepat tanpa adanya syarat yang rumit. Disinilah para rentenir memainkan perannya untuk menggait para nasabah agar tertarik untuk melakukan pinjaman dengan rentenir (Novida & Dahlan, 2020). Dengan sistem *door to door* semakin mempermudah para calon nasabah untuk mendapatkan pinjaman. Meskipun para pedagang muslim mengetahui bunga yang ditawarkan oleh rentenir tinggi tetapi mereka sadar bahwa pinjaman dari rentenir cenderung lebih mudah ketimbang dari perbankan. Paradigma praktis tidak ingin sulit menjadi peluang bagi para rentenir dengan memberikan klaim bahwa pinjaman dari mereka tidak sulit dan proses pembayarannya juga tidak susah, para rentenir siap jemput bola untuk mengambil setoran dari para nasabah (Ainnun et al., 2018). Hal ini menjadi nilai tambah untuk mengait para nasabah.

Kehadiran rentenir diibaratkan sesosok kebutuhan yang memang dicari oleh masyarakat sebagai pilihan terakhir guna membantu menghidupkan jalannya ekonomi masyarakat dengan cara peminjaman modal usaha dan disatu sisi diibaratkan sebagai lintah darat yang juga merugikan masyarakat sebagai pengguna jasanya. Dengan demikian profesi rentenir sendiri di masyarakat memiliki permasalahan tersendiri (Geisst, 2017) antara dicari tapi juga tidak mungkin untuk dimatikan, hal ini setidaknya memberi sebuah kekuatan tersendiri bagi bisnis rentenir untuk bisa hidup berdampingan didalam masyarakat.

Sistem rentenir yang diterapkan adalah sistem kepercayaan antara satu sama lain. Seperti halnya kedekatan intens perilaku rentenir yang mereka lakukan di lingkungan pasar (Pratiwi et al.,

2021). karena mudah mencairkan dananya, banyaknya prosedur perbankan menjadi faktor utama yang membuat masyarakat malas mengandalkan bank dalam hal pembiayaan. Terkait dengan hal ini, dengan bertambahnya modal para pedagang yang di pinjam lewat rentenir akan menambah pendapatan mereka dalam jangka pendek sulit terwujud. Karena para pedagang harus pengembalian uang yang mereka pinjam ditambah dengan bunga yang telah ditetapkan oleh rentenir. Inilah yang menyebabkan sulit tercapainya kesejahteraan pedagang pasar. Dan modal yang mereka miliki hanyalah pas pasan sehingga membutuhkan suntikan dana dari luar.

Problematika rentenir tidak hanya terjadi di Kota Langsa, bahkan di berbagai negara juga mengalami kasus yang sama terkait dengan permasalahan rentenir, seperti penelitian Annkathrin Possner, Selina Bruns dan Oliver Musshoff yang dilakukan di negara Kamboja (Possner et al., 2021) menggambarkan bahwa para petani kecil memilih rentenir sebagai kreditur karena sedikit resiko. Penelitian Bruce R. Bolnick di Malawi (Bolnick, 1992), Claudia N. Berg, M. Shahe Emran dan Forhad Shilpi di Banglades (Berg et al., 2013) dan penelitian Louise Signal, Tolotea Lanumata, Sharron Bowers di New Zealand (Signal et al., 2012a). Beberapa penelitian tersebut menjelaskan bahwa rentenir dengan bunga pinjaman tinggi menjadi alternatif bagi pengusaha kecil, dibutuhkan langkah tegas untuk mengatur pergerakan rentenir agar tidak merugikan para pengusaha kecil.

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu, dan permasalahan rentenir yang dihadapi oleh pedagang muslim Kota Langsa yang telah menerapkan syariat Islam, maka ketertarikan dalam penelitian ini yaitu mengenai motivasi pedagang muslim Kota Langsa yang secara keseluruhan menerapkan syariat Islam masih meminjam uang pada rentenir. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan secara empiris apakah dengan kehadiran rentenir turut menguntungkan pedagang muslim Kota Langsa pada masa pandemi covid-19 atau merugikan.

## **METODE PENELITIAN**

Setiap penelitian mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu, secara umum tujuan penelitian ada tiga macam. *Pertama*, bersifat penemuan. *Kedua*, bersifat pembuktian dan yang *Ketiga*, bersifat pengembangan. (Sugiono, 2008:3) Untuk mengarahkan analisis data maka dibutuhkan sebuah metode yang memadai agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan dapat di pertanggung jawabkan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan guna untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini meneliti tentang kredit rentenir dan pedagang muslim di Kota Langsa. sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan pedagang muslim dan rentenir Kota Langsa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Peminjaman Uang Pada Rentenir di Pasar Kota Langsa**

Sumber modal pinjaman memang beraneka ragam, salah satunya adalah modal pinjaman dari rentenir. Sebab melalui rentenir modal mudah didapatkan karena prosedur peminjaman yang mudah. Alasan tersebut yang menjadikan salah satu alasan rentenir bertahan dalam sejarah perekonomian Indonesia. Selanjutnya melalui rentenir tanpa jaminan pun modal mudah didapat, sehingga seringkali peminjam hanya bermodal kepercayaan saja. (Nursulistiyo & Mahendra, 2019)

Hal ini pula yang terjadi dikawasan pasar Kota Langsa, praktik peminjaman uang dengan rentenir sudah lama ada dan berkembang dikawasan pasar Kota Langsa. *Praktek peminjaman uang ini diperkasai oleh beberapa orang yang mempunyai modal yang bersedia untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan ketentuan harus ada penambahan*

yang berupa persen atau bunga dari jumlah uang yang dipinjamkan semula. Pada dasarnya transaksi peminjaman uang dengan para rentenir ini didasarkan pada tolong menolong dan rasa kepercayaan dalam praktik peminjaman (Eko, personal communication, May 8, 2020).

Secara prosedural keberadaan para rentenir ini banyak dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat yang pernah meminjam pada rentenir, mereka sangat tertolong dalam memenuhi kebutuhan uang baik itu dalam kebutuhan produktif maupun konsumtif (Adi, personal communication, May 9, 2020). Apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, misalkan Bank yang memberikan pinjaman namun untuk mendapatkan pinjaman tersebut harus melalui proses yang panjang dan persyaratan yang rumit, terkadang sebagian orang tidak mampu dalam memenuhi persyaratan bank tersebut. Apalagi harus ada jaminan yang diberikan kepada bank untuk dipakai sebagai borong. Hal ini akan membuat masyarakat berfikir dua kali untuk meminjm uang di lembaga keuang bank. Mereka akan lebih memilih jalan pintas yang mudah yaitu meminjam pada rentenir. Pada penambahan nasabah baru biasanya pihak rentenir akan menyeleksi untuk nasabah yang baru dalam meminjamkan uang kepada mereka, mereka tidak berani memberi pinjaman dalam jumlah yang banyak unuk nasabah yang baru, mereka akan memberikan pinjaman yang berkisar 300 ribu untuk tahap awal.

Para rentenir memberi pinjaman awal dalam jumlah sedikit tujuannya untuk meminimalisir resiko kerugian mereka, dan untuk melihat kejujuran atau tanggung jawab si peminjam dalam mengembalikan pinjaman yang telah di ambil. Namun apabila si peminjam macet dalam pengembalian maka orang tersebut susah dalam mendapatkan pinjaman dari mereka, apalagi orang yang sudah kabur dan tidak mau bayar maka orang itu seperti dapat kartu merah yang mereka ini tidak dapat meminjam atau mengambil *kredit dimana saja* (Meimei, personal communication, May 8, 2020). Dalam sistem penetapan bunga pihak rentenir mengambil keuntungan bunga sebesar 30%-35%. (Meimei & Eko, personal communication, May 8, 2020).

Sistem pembayaran pinjaman dan bunga dari para rentenir dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 1. Sistem Peminjaman Dan Pembayaran Kredit**

Besaran Bunga 30%				
No	Jumlah Peminjaman	Jumlah Pengembalian Perhari	Jumlah Hari	Jumlah Yang Harus Dibayar
1	Rp. 300.000	Rp. 15.000	27 hari	Rp. 405.000
2	Rp. 500.000	Rp. 25.000	27 hari	Rp. 675.000
3	Rp. 1.000.000	Rp. 50.000	27 hari	Rp. 1.350.000
4	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	27 hari	Rp. 6.750.000
5	Rp. 10.000.000	Rp. 500.000	27 hari	Rp. 13.500.000

Sumber: Data diolah (2021)

**Tabel 2. Sistem Peminjaman Dan Pembayaran Kredit**

Besaran Bunga 35%				
No	Jumlah Peminjaman	Jumlah Pengembalian Perhari	Jumlah Hari	Jumlah Yang Harus Dibayar
1	Rp. 300.000	Rp. 12.000	33 hari	Rp. 390.000
2	Rp. 500.000	Rp. 20.000	33 hari	Rp. 650.000
3	Rp. 1.000.000	Rp. 40.000	33 hari	Rp. 1.320.000
4	Rp. 5.000.000	Rp. 200.000	33 hari	Rp. 6.600.000
5	Rp. 10.000.000	Rp. 400.000	33 hari	Rp. 13.200.000

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat kita lihat bahwa ada dua model para rentenir menetapkan tempo waktu dan bunga. Ada rentenir yang memberikan pinjaman jangka waktu 27 hari dengan bunga 35% dan sebagian kelompok rentenir memberikan waktu selama 33 hari dengan bunga 30% dari jumlah pinjaman. *Praktek rentenir yang terjadi di kawasan pasar Kota Langsa sudah termasuk praktek riba, karena pembayaran peminjaman melebihi jumlah pinjaman awal* (Santo, personal communication, May 9, 2020).

Berdasarkan temuan hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa praktik peminjaman uang pada rentenir di Pasar Kota Langsa membentuk transaksi keuangan dengan konsep mempermudah proses peminjaman agar membangun stigma positif pada masyarakat bahwa peminjaman kepada rentenir lebih mudah dan bersifat kekeluargaan dengan tidak memberatkan syarat-syarat peminjaman lainnya sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan uang pinjaman meskipun dengan bunga yang cukup tinggi. Setidaknya ada beberapa kemudahan yang diperoleh oleh peminjam uang antara lain; (1) mudah proses pembayaran; (2) syarat peminjaman dipermudah; (3) adanya keringanan waktu pembayaran; (4) cepat proses keuangan; (5) tidak ada jaminan; (6) tidak adanya sanksi hukum yang signifikan ketika tidak membayar.

### **Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Peminjaman Uang Pada Rentenir Di Pasar Kota Langsa.**

Sulit dihilangkan praktik rentenir yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat pasar Kota Langsa, mengingat dari sekian banyak yang terlibat hutang piutang kepada rentenir semua mengaku bahwa rentenir adalah “cara cepat” yang ditempuh untuk dapat segera memenuhi keperluan hidup, walaupun nasabah sadar akan konsekuensi di balik praktik pinjam meminjam kepada rentenir (Rohani, personal communication, May 19, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dicermati bahwa meminjam uang pada rentenir adalah hal yang mudah untuk didapat Ketika masyarakat butuh dana uang dalam waktu cepat dan menjadi solusi tersendiri bagi masyarakat yang ada di Kawasan Kota Langsa, meskipun mereka mengetahui hal yang demikian adalah haram. Mereka para nasabah beranggapan bahwa meminjam sama rentenir itu memang haram, namun yang memakan haram itu bukan mereka melainkan rentenir, karena dalam pandangan mereka yang seperti itu tidaklah mengapa karena bukan mereka yang merugikan orang lain.

Kedekatan personal antara pelaku cenderung mengalahkan komunikasi antar masyarakat pasar Kota Langsa, sehingga keadaan ini membuat kedekatan antara masyarakat menjadi kurang baik, justru dengan adanya praktik rentenir muncul kesenjangan sosial yang terlihat cukup jelas antara masyarakat. Kekecewaan yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu tidak diberi pinjaman oleh sanak saudara, dan teman yang dinilai lebih mampu, oleh sebab itu hal ini menambah rasa percaya diri mereka untuk menjadikan rentenir sebagai jalan dalam menggantungkan kehidupan.

Melihat realita saat ini tentang bagaimana pandangan dan mengubah *mindset* negative praktik rentenir sebetulnya bukan hal yang rumit, bahkan pada umumnya masyarakat sendiri sudah mengetahui bahwa peminjaman uang kepada pihak rentenir terlibat riba dan hukumnya haram, yang menjadi permasalahan saat ini adalah pola pikir masyarakat dan pola hidup masyarakat yang sudah menjadi kecanduan dan enggan untuk melepaskan diri terhadap praktik rentenir. Kasus seperti sedah banyak masyarakat yang menjadi korban dari praktik rentenir.

Rentenir dalam persepsi masyarakat di Kawasan pasar Kota Langsa ini adalah seseorang yang membantunya dalam menyambung kebutuhan hidup, bahkan rentenir dianggap seseorang yang dapat membantu untuk meminjam uangnya diketika keluarga pun enggan meminjamkan, terlepas adanya bunga ia menganggap bahwa suatu kewajiban sebagai rasa terimakasih atas

diberikannya pinjaman tadi sementara dalam kacamata keagamaan itu riba dan hukumnya adalah haram.

Faktor lain dalam praktik peminjaman uang kepada rentenir adalah kemudahan dalam transaksi peminjaman, hanya dengan memberikan sebuah fotocopy KTP mereka sudah bisa mengadakan hubungan pinjam meminjam, terlepas dari itu ada juga yang dalam keluarganya memang sudah lama berurusan dengan rentenir sehingga sudah menjadi kebergantungan. Semua nasabah yang meminjam uang kepada rentenir mengetahui konsekuensi yang harus mereka jalankan, namun mereka mengaku sudah menjadi kebergantungan karena tidak ada jalan lain selain melakukan transaksi tersebut.

Ketergantungan masyarakat terhadap rentenir juga diperparah dengan tidak adanya penindasan yang kejam (seperti yang sering diidentifikasi dengan rentenir) dari pihak rentenir apabila ada nasabah yang tidak memberikan setoran maka rentenir tidak akan marah-marah, atau mengambil barang berharga milik nasabah, rentenir akan tetap menunggu hari esok agar nasabah membayar setoran dan setoran juga tidak dilipatgandakan, hal inilah yang membuat kedekatan antara rentenir dengan nasabahnya (Khalidah, personal communication, May 10, 2020).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat ini sudah menjadi sedemikian rupa dalam tatanan hidup masyarakat, secara teoritis masyarakat muslim mengetahui bahwa meminjam uang dengan disertai bunga hukumnya dilarang oleh agama, akan tetapi demi mendapatkan pinjaman dengan mudah, maka meminjam uang pada rentenir merupakan salah satu jalan yang tepat untuk mendapatkan uang pinjaman secara mudah dan tidak dipersulit dengan syarat-syarat lainnya. Ini menjadi stimulus bagi para rentenir untuk mendapatkan nasabah dengan keuntungan yang berlipat.

## **Pembahasan**

Dalam praktiknya para rentenir memberikan pinjaman dengan sistem jangka pendek dan jumlah pinjaman juga terbatas tidak seperti bank, karena sumber keuangan para rentenir berasal dari pribadi atau pinjaman pada pihak lainnya. Karakteristik rentenir secara umum yaitu mereka tidak memiliki sistem operasi yang teratur dan memadai (Nugent, 1941) karena memang sistem kemudahan yang ditawarkan masih secara tradisional, sehingga rentan terjadi kesalahan dalam proses jumlah pengembalian, begitu juga dengan rentenir yang berada di Kota Langsa. Para rentenir memberikan stimulus kemudahan dalam proses peminjaman agar memberikan motivasi kepada para calon nasabah agar berkenan untuk melakukan peminjaman pada rentenir. Berdasarkan penelitian, setidaknya ada 6 (enam) poin yang kemudahan yang ditawarkan oleh para rentenir Kota Langsa, antara lain;

*Pertama*, Adanya keringanan waktu pembayaran, ini menjadi tawaran penting bagi masyarakat, karena kendala terbesar bagi para nasabah yaitu proses pengembalian tetap waktu, karena rata-rata peminjam berasal dari kalangan ekonomi kebawah dengan penghasilan kecil sehingga terkadang dalam proses pengembalian kebanyakan terlambat ditambah lagi nasabah dengan penghasilan tidak menenti seperti tukang parkir dan pedagang kecil pinggir.

*Kedua*, Mudah proses pembayaran, ini menjadi daya tarik bagi para nasabah, karena memang kebanyakan dari nasabah malas ketika harus mengembalikan ke kantor atau ke lembaga keuangan lainnya ditambah lagi proses antian yang cukup panjang. Para rentenir menawarkan kemudahan dalam proses pembayaran tanpa harus para nasabah menemuinya, akan tetapi para rentenir yang akan datang langsung untuk mengambil kredit pembayarannya. Ini semakin menambah ketertarikan masyarakat dalam peminjaman uang.

*Ketiga*, Syarat Peminjaman dipermudah, hal ini juga cukup daya tarik bagi masyarakat sehingga termotivasi untuk melakukan peminjaman uang pada rentenir, karena proses yang tidak berbelit-belit memberikan akses kemudahan bagi para nasabah untuk mendapatkan uang secara

cepat tanpa harus mengumpulkan syarat-syarat sebagaimana yang disyaratkan pada lembaga keuangan lainnya. Kerumitan syarat yang ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan turut memicu masyarakat enggan melakukan peminjaman pada bank. Hal ini wajar saja karena pihak bank sangat hati-hati dalam memberi pinjaman agar tidak terjadi resesi pendapat yang nantinya berdampak bagi bank. Berbeda dengan rentenir yang secara langsung kesehariannya berinteraksi dengan para nasabah apalagi jumlah pinjamannya juga sedikit. Disinilah para rentenir membaca peluang kesempatan dengan menawarkan berbagai kemudahan dan dengan disadari bahwa bunga yang ditetapkan tinggi.

*Keempat*, Cepat Proses Keuangan, artinya bahwa cukup dengan KTP pada nasabah dengan mudah mendapatkan uang pinjaman, secara umum inilah yang diinginkan oleh para nasabah. Kemudahan dalam perolehan uang pinjaman merupakan hal yang penting ditengah-tengah kerumitan dalam proses peminjaman di lembaga keuangan seperti perbankan.


*Kelima*, Tidak ada jaminan, konsep jaminan merupakan salah satu bentuk jaminan bagi pihak peminjam ketika pihak debitur tidak mengembalikan uang pinjamannya, hal ini sudah menjadi lumrah dalam sistem peminjaman uang. Akan tetapi, berbeda dengan rentenir yang ada di Kota Langsa, para rentenir tidak mensyaratkan jaminan ketika meminjam uang padanya, yang terpenting adalah KTP dan kejelasan pekerjaan. Konsep yang dibangun oleh para rentenir yaitu kepercayaan, para rentenir percaya bahwa para kreditur akan mengembalikan uang pinjamannya, hal ini logis saja karena uang pinjaman yang diberikan dalam jumlah kecil sehingga ketika salah satu nasabah melarikan diri tidak menyebabkan kerugian yang besar bagi para rentenir. Oleh karena itu, sistem pengembalian yang diterapkan oleh para rentenir yaitu perhari sehingga tidak terjadinya *lost contact* antara rentenir dan nasabah.

*Keenam*, tidak adanya sanksi hukum yang signifikan ketika tidak membayar. Kerena tidak ada payung hukum bagi kegiatan peminjaman yang dilakukan oleh rentenir, maka dampak hukum yang diterima oleh para nasabah tidak ada yang signifikan, berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa ketika para kreditur tidak melakukan pembayaran maka sanksi hukumnya yaitu hanya ditandai dan tidak akan diberikan pinjaman lagi. Sehingga ketika dilihat dari aspek hukum praktik rentenir rentan dengan *risk* karena tidak dapat melakukan penindakan secara hukum, terkecuali apabila ada surat atau bukti kesepakatan awal peminjaman.

Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para nasabah Muslim termotivasi meminjam uang pada rentenir selain banyak kemudahan ditambah lagi karena kebutuhan yang mendesak sehingga kemudahan yang ditawarkan oleh rentenir menjadi jalan satu-satunya untuk memperoleh uang pinjaman meskipun mereka sadar bahwa hal itu bertentangan dengan Islam yang melarang praktik riba, asumsi mereka bahwa yang makan riba bukan peminjam tetapi yang memberi pinjaman sehingga pada nasabah muslim menganggap hal itu tidak masalah.

Secara umum motivasi terbesar masyarakat berhubungan dengan rentenir karena membutuhkan uang cepat untuk kebutuhan pokok. Hal ini menurut Abraham Maslow bahwa manusia akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan pokok karena memang manusia tidak akan tenang ketika kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Ketika dikaitkan dengan konteks nasabah para rentenir Kota Langsa, mayoritas peminjaman yang dilakukan termasuk kedalam kebutuhan fisiologis. Dalam konsisi fisiologis masyarakat cenderung akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara, terkadang dengan mengesampingkan aspek hukum dan aspek lainnya agar tujuan dan kebutuhan yang dicapai terpenuhi.

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan kebutuhan hidup seperti, makan, minum, pendidikan, sandang dan pangan. Ketika kebutuhan fisiologis terpenuhi maka manusia akan naik kepada kebutuhan keamanan (*safety*), cinta dan keberadaan (*love and belongingness*), penghargaan (*esteem*), dan aktualisasi diri (*self-actulization*). Hierarki kebutuhan Maslow dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: hirarki tingkat kebutuhan Maslow

Ketika konsep kebutuhan yang ditawarkan oleh Maslow. Maka, akan kelihatan bahwa motivasi masyarakat memnjam uang pada rentenir masih dalam tingkatan fisiologis belum mencapak pada tingkatan *self actualization*. Ketika tujuan dari peminjaman hanya untuk kebutuhan fisologis. Maka, pinjaman tersebut bersifat konsumtif dan tidak terjadinya perkembangan terhadap taraf ekonomi, dan hal ini akan semakin menjadikan masyarakat monoton dan rugi karena dengan bunga yang harus dipenuhi mendorong masyarakat untuk menutupi pinjaman dan dalam konteks ini tidak terjadinya perputaran ekonomi karena pinajaman tidak bersifat produktif. Hal inilah yang semakin lama akan memberatkan keuangan nasabah karena sistem ekonomi yang dijalankan seperti halnya "gali lubang tutup lubang".

Dalam kondisi seperti inilah peran pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan sistem usaha yang dapat membantu keuangan masyarakat dengan proses peminjaman yang sehat. Apalagi Kota Langsa telah lama memiliki lembaga Baitul Mal yang jika difungsikan dengan baik dapat membantu keuangan masyarakat dengan menerapkan konsep *qardul hasan* sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran Islam yaitu pinjaman yang baik tanpa bunga. Selain Baitul Mal lembaga lainnya yang tidak kalah penting dalam memperbaiki tatanan eco-sosio cultural masyarakat Kota Langsa yang perlu memaikan perannya juga seperti Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam hal ini bertindak sebagai lembaga yang menjamin halan toiban rezeki/ usaha yang mereka jalankan dapat menjadi media dalam menggerus praktek-praktek yang beroreintasi pada riba di kota Langsa ( Mora, Bustami & Sardiansyah, 2021). Pentingnjya kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dengan memperhatikan keterpenuhan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga dapat memperkecil peluang timbulnya rentenir ditengah masyarakat. Ketika dilihat dari sudut pandang teori kebutuhan Maslow bahwa masyarakat akan terlihat makmur ketika tidak bermasalah dengan kebutuhan fisiologis, masyarakat yang makmur akan dapat dilihat ketika sudah mencapai pada taraf kebutuhan cinta dan keberadaan (*love and belongingness*), penghargaan (*esteem*), dan aktualisasi diri (*self-actulization*).

Eksistensi rentenir secara sosiologis turut membantu kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan fisiologis. Akan tetapi, tidak dapat dinafikan bahwa kehadiran rentenir turut menciptakan sistem ekonomi yang buruk bagi para nasabah menengah kebawah, hal ini dikarenakan sistem bunga yang diterapkan dinilai tinggi bagi para nasabah. Setidaknya ada beberapa dampak positif dan negatif dari praktik rentenir di Kota Langsa.

## KESIMPULAN

1. Dalam praktik yang dilakukan oleh rentenir di mana mereka tidak memaksa masyarakat dalam melakukan peminjaman tersebut. Artinya sipeminjam dengan kemauan sendiri datang meminjam kepada rentenir dan menyanggupi pembayaran bunganya.

2. Proses peminjaman yang diberikan oleh rentenir juga sangat mudah, nasabah hanya memberikan fotocopy KTP, maka uang bisa dicairkan dalam waktu hari itu juga.
3. Dalam pembayarannya juga sangat mudah yaitu sistemnya dicicil setiap hari dihitung dari esok hari setelah mengambil pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan, ada yang menentukan 27 hari dan ada pula yang 33 hari. Namun bunga yang rentenir tetapkan ini sangatlah tinggi.
4. Masyarakat berpendapat bahwa proses peminjaman sangat mudah dan mereka sangat terbantu dengan sistem yang diberikan oleh rentenir. Mereka tidak perlu susah payah mencari pinjaman kemana-mana, namun cukup mendatangi rentenir atau rentenir mendatangi mereka maka mereka bisa mendapatkan modal/uang sesuai yang mereka butuhkan.
5. Tanpa persyaratan yang rumit seperti dilembaga keuangan lain yang harus melengkapi persyaratan serta jaminan. Hal ini membuat masyarakat semakin dekat dengan praktek rentenir tanpa menghiraukan unsur riba yang diharamkan oleh Agama Islam.

## REFERENCES

- Adah. (2020, May 9). *Wawancara Nasabah di Jalan T.Umar* [Personal communication].
- Adi. (2020, May 9). *Wawancara Nasabah di Pasar Kota Langsa* [Personal communication].
- Ainnun, R. U., Tresnati, R., & Srisusilawati, P. (2018). Kajian Faktor – Faktor yang Dominan Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Terhadap Pengambilan Kredit pada Rentenir di Desa Wargamekar Baleendah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 0*, 904–909.
- Amedea, C., & Hasti Hasmira, M. (2020). Pemanfaatan Utang Oleh Ibu-ibu Rumah Tangga pada Rentenir di Jorong Kuranji Kecamatan Guguk VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Perspektif, 3*(1), 152.
- Berg, C. N., Emran, M. S., & Shilpi, F. (2013). Microfinance and Moneylenders: Long-Run Effects of MFIs on Informal Credit Market in Bangladesh. *Social Science Research Network, 1–54*
- Bolnick, B. R. (1992). Moneylenders and informal financial markets in Malawi. *World Development, 20*(1), 57–68.
- Drasmawita, F., & Herianingrum, S. (n.d.). The Liberation Of Customers From Money Lenders Case Study Of Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Almaun Berkah MadanI. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7*(1), 15.
- Dua Oknum Diduga Rentenir yang Diamankan WH Diminta Hengkang dari Langsa.* (n.d.). Serambi Indonesia. Retrieved August 6, 2020, from <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/24/dua-oknum-diduga-rentenir-yang-diamankan-wh-diminta-hengkang-dari-langsa>
- Eko. (2020, May 8). *Wawancara di Pasar Kota Langsa* [Personal communication].
- Geisst, C. R. (2017). *Loan Sharks: The Birth of Predatory Lending*. Brookings Institution Press.
- Khalidah. (2020, May 10). *Wawancara Nasabah di Pasar Kota Langsa* [Personal communication].
- Maya. (2020, May 20). *Wawancara Nasabah di Pasar Kota Langsa* [Personal communication].
- Meimei. (2020, May 8). *Wawancara di Pasar Kota Langsa* [Personal communication].
- Mora, Z, Bustami & Sardiasyah. (2021). *Model Kewirausahaan Badan Kemakmuran Masjid Di Kota Langsa*. Pasuruan: Qiara Media.
- Novida, I., & Dahlan, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir. *AGHNIYA : Jurnal Ekonomi Islam, 2*(2).
- Nugent, R. (1941). The Loan-Shark Problem. *Law and Contemporary Problems, 8*(1), 3.



- Nursulistiyo, E., & Mahendra, K. A. (2019). *Upaya pemberantasan rentenir di Dusun Soka, Ngoro Gunung Kidul*. 7.Parlina, Y. (2017). Praktik Pinjaman Rentenir dan perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan panjalin majalengka. *Inklusif (jurnal pengkajian penelitian ekonomi dan hukum islam)*, 2(2), 100.
- Pemko Langsa Akan Tuntaskan Kasus Pemurtadan Cut Fitri—Serambi Indonesia. Retrieved August 11, 2020, from <https://aceh.tribunnews.com/2020/07/03/>
- Possner, A., Bruns, S., & Musshoff, O. (2021). A Cambodian smallholder farmer's choice between microfinance institutes and informal commercial moneylenders: The role of risk attitude. *Agricultural Finance Review*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/AFR-07-2020-0105>
- Rahayu Pratiwi, N., Ika Prajawati, M., & S, B. (2021). Kredit Rentenir dan Silaturahmi | Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 102–116.
- Rohani. (2020, May 19). *Wawancara Nasabah di Pasar Kota Langsa* [Personal communication].
- Santo. (2020, May 9). *Wawancara Nasabah di Pasar Kota Langsa* [Personal communication].
- Signal, L., Lanumata, T., & Bowers, S. (2012a). Punching loan sharks on the nose: Effective interventions to reduce financial hardship in New Zealand. *Health Promotion Journal of Australia*, 23(2), 108–111.
- Tanggapi Keresahan Masyarakat, Wali Kota Langsa Keluarkan Surat Edaran Anti Rentenir—Serambi Indonesia. (n.d.). Retrieved August 6, 2020, from <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/25/tanggapi-keresahan-masyarakat-wali-kota-langsa-keluarkan-surat-edaran-anti-rentenir>
- Wali Kota Langsa Instruksikan Tolak Rentenir Bank 47. (2020, Juni 25). *Waspada.id*. <https://waspada.id/aceh/wali-kota-langsa-instruksikan-tolak-rentenir-bank-47>.